



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Mulyadi bin Kadri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rukun RT.005 RW. 009, Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memilih domisili Jalan M. Yunus Yakub RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Geta Suftiani binti Mulyadi
Umur : 14 tahun (lahir 10 Juni 2001)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Rukun RT.005 RW. 009, Desa Gelik,
Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas,
dalam hal ini memilih domisili Jalan M. Yunus
Yakub RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sungai
Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota
Singkawang (rumah Bapak Jawani)

dengan calon suaminya :

Nama : Marto bin Indra
Umur : 19 tahun (lahir 25 Desember 1996)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat kediaman di : Dusun Jembatan Dua Lima RT.001 RW. 003,
Desa Rantau, Kecamatan Monterado,
Kabupaten Bengkayang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : KK.14.01.01/PW.01/321/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor : 420/54/Kesra/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelik, tanggal 21 Desember 2015;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Geta Suftiani bin Mulyadi dengan calon suaminya yang bernama Marto bin Indra;
 3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah anaknya melakukan pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon telah memberikan tambahan keterangan sesuai pertanyaan Majelis Hakim yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor KK.01.01/PW.01/321/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selakau, Kabupaten Sambas, tanggal 22 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Geta Suftiani, Nomor: 61011950060100001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 13 April 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Tanda Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama Marto, tanggal 17-12-2015, yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Monterado, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lisen A, Nomor: 6107082210080010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 10-07-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1//001/Pem.Trantib, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 31 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Geta Suftiani binti Mulyadi (calon mempelai wanita):
 - Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa benar calon mempelai wanita hendak akan menikah dengan seorang pria yang bernama Marto bin Indra;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita sudah menjalin cinta dengan Marto bin Indra selama sekitar 5 bulan;
- Bahwa benar calon mempelai wanita pernah melarikan diri ke rumah Marto bin Indra selama satu hari satu malam, tapi belum melakukan hubungan badan di luar nikah dengan Marto bin Indra;
- Bahwa calon mempelai wanita sekolah SMP kelas 2 tapi sudah keluar karena saya ingin menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran orang lain selain dari calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan Marto tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai pria;

2. Marto bin Indra (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon (Geta Sutfiani) dan telah menjalin hubungan cinta selama 5 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa calon mempelai pria belum melakukan hubungan seks di luar nikah dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus perjaka;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria telah menyetujui rencana pernikahannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai buruh dompeng dengan penghasilan rata-rata perbulan 500 ribu rupiah;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai wanita;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan abang kandung dari calon mempelai pria bernama Parjo bin Lisen sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Pemohon menyatakan apa yang diajukan Pemohon telah cukup dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGHAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin dan Pemohon adalah orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Geta Suftiani, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur. Sementara itu, pernikahan anak Pemohon sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon suaminya bernama Marto bin Indra sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon melakukan hal-hal yang dilarang agama dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, sehingga telah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta keluarga calon mempelai yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis sedangkan calon mempelai pria berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan yang tetap sebagai buruh dompeng dengan penghasilan rata-rata perbulan 500 ribu rupiah;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama telah menyetujui rencana pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan yang diperlukan terhadap keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan antara anak Pemohon (Geta Suftiani) dengan calon suaminya (Marto bin Indra) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak Pemohon saat ini baru berumur 14 tahun sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi seorang calon istri, yakni 16 tahun. Menurut Majelis, pembatasan tersebut pada dasarnya untuk mengantisipasi agar pasangan yang menikah dapat benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian. Berdasarkan keterangan Pemohon di depan sidang, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya serta kesungguhannya untuk memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada calon mempelai baik yang bersifat materi maupun non materi, demikian juga dari pihak calon besan Pemohon. Dengan adanya kesanggupan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat potensi kegagalan dalam pernikahan calon mempelai yang masih dibawah umur 16 tahun, seperti anak Pemohon, akan dapat diantisipasi atau diminimalisir;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah pernah melarikan diri ke rumah calon suaminya selama satu hari satu malam. Perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya kecenderungan berperilaku bebas yang tidak terkontrol dari anak Pemohon sehingga bila dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif yakni terjerumus pada pergaulan bebas, apalagi saat ini anak Pemohon telah putus sekolah. Sementara itu, Pemohon sendiri mengaku sudah tidak bisa memaksa anaknya tersebut untuk tetap melanjutkan sekolah karena ingin segera menikah dengan calon suaminya. Maka, pilihan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut meski masih di bawah umur menurut majelis cukup beralasan dan dipandang akan dapat mencegah kemungkinan mudarat yang lebih jauh, sedangkan mudarat sebisa mungkin harus dihilangkan sesuai tuntutan salah satu prinsip kemaslahatan dalam kaidah fiqhiyah, yaitu:

الضرر يزال

Atinya: “Kerusakan harus dihilangkan/dihindari.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon (Geta Suftiani) dengan calon suaminya (Marto bin Indra), sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (Geta Suftiani) dengan calon suaminya (Marto bin Indra) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Selakau, Kabupaten Sambas, akan tetapi KUA tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, sehingga KUA Selakau dapat segera melaksanakan dan mencatat pernikahan antara anak Pemohon (Geta Suftiani) dengan calon suaminya (Marto bin Indra);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Akan tetapi, oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Surat Izin Berperkara Secara Prodeo Nomor: W14-A8/0061/HK.5/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Mulyadi bin Kadri) untuk menikahkan anaknya yang bernama (Geta Suftiani binti Mulyadi) dengan seorang laki-laki yang bernama (Marto bin Indra);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Senin tanggal 18 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Sani 1437H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

ANGGOTA MAJELIS

ttd

1. Muhammad Rezani, S.H.I

ttd

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

KETUA MAJELIS

meterai/ttd

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Zunainah Zaudji

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	70.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	126.000,-

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 0001/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)